



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 489/KEP.656-KOMINFO/2017

TENTANG

PENETAPAN TOPOLOGI JARINGAN MEGAMENDUNG.NET DILINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilaksanakan Pemanfaatan Perangkat Jaringan dan Sarana Sistem *e-Government* di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk mendorong Pemanfaatan Perangkat Jaringan dan Sarana Sistem *e-Government* di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon maka dipandang perlu menetapkan nomenklatur dan topologi jaringan Megamendung.net dalam tata kelola jaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Topologi Jaringan Megamendung.net dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Seri D.7).
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Seri D.10);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Seri D.27);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : MENETAPKAN TOPOLOGI JARINGAN
MEGAMENDUNG.NET DILINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Nomenklatur Topologi Jaringan dilingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU adalah Megamendung.net.
- KETIGA : Klasterisasi dan Standar Operasional Prosedur Tata
Kelola Megamendung.net di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU akan diatur lebih lanjut melalui
Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 19 MEI 2017


BUPATI CIREBON,
SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;